

ABSTRAK PERATURAN

AKSES INFORMASI KEUANGAN - PERPAJAKAN - PERUBAHAN KEDUA
2018

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.03/2018 TANGGAL 19 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 281)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau Entitas Lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan guna menindaklanjuti rekomendasi dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 176) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 213/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 1979);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017, mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pemberian penegasan bahwa penyampaian laporan untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional termasuk prosedur identifikasi rekening keuangan, dokumentasi, dan materi muatan dalam laporan sepenuhnya dilakukan berdasarkan CRS dan penjelasan CRS (*CRS Commentaries*).

Penambahan pengaturan mengenai pembetulan atas laporan yang dapat disampaikan lembaga keuangan, ketentuan nilai tukar apabila tidak tersedia pada kurs tengah Bank Indonesia, prosedur identifikasi bagi aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, dan penegasan dan memperjelas prosedur pengenaan sanksi pidana (mulai dari klarifikasi, teguran, sampai dengan bukti permulaan).

Penyesuaian ketentuan jangka waktu penyimpanan dokumen agar sesuai rekomendasi Global Forum dan pengaturan mengenai lembaga keuangan yang meliputi kontrak investasi kolektif yang kewajiban pelaporannya dilaksanakan oleh manager investasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018.

- Lampiran 96 Halaman (Halaman 37 – 132).